

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ahmad Al-Nadwi, Ali. *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*. 1 ed. Beirut: Dar Al-Qolam, 1987.
- Al-Asyhar, Thobib. “Kenapa Jabatan Kepala KUA Dibatasi ?” *Kementerian Agama*. Last modified 2018. Diakses November 12, 2018. <https://kemenag.go.id/berita/read/506925/kenapa-jabatan-kepala-kua-dibatasi->.
- . “Wajah Baru Layanan KUA Pasca Terbitnya PP 48 Tahun 2014.” Last modified 2015. Diakses November 12, 2018. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wajah-baru-layanan-kua-pasca-terbitnya-pp-48-tahun-2014>.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazhair fil Furu'*. 1 ed. Surabaya: Al-Haramain, 2008.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. 6 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. 9 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Departemen Agama. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1978.
- . *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003.
- . *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008.
- . *Pedoman Teknis Urusan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1978.
- . *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Formulir Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- depkeu. “Kebijaksanaan.” Diakses Mei 17, 2019. <http://www.depkeu.go.id/Ind/Organization/Kebijaksanaan.htm>.

- Detiknews.com. "Biaya Nikah di KUA akan masuk PNBPN, Penghulu Pugli Bisa Dipecat." Last modified 2014. Diakses Mei 7, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-2490219/biaya-nikah-di-kua-akan-masuk-pnbp-penghulu-pungli-bisa-dipecat>.
- . "Kisah Ninit meminta transparansi Mahalnya biaya nikah di KUA." Diakses April 16, 2018. <https://news.detik.com/berita/2128496/kisah-ninit-meminta-transparansi-mahalnya-biaya-nikah-di-kua/1>.
- IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *Pedoman Penulisan Tesis 2016*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. 17 ed. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Kemenag.go.id. "Potret Peningkatan Kualitas Layanan KUA Lima Tahun Terakhir." Diakses Juli 8, 2019. <https://kemenag.go.id/berita/read/510883/potret-peningkatan-kualitas-layanan-kua-lima-tahun-terakhir>.
- Kementerian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2010.
- Kompas.com. "Kepada Ganjar warga curhat soal biaya nikah di KUA." Diakses April 16, 2018. <https://regional.kompas.com/read/2017/03/15/07531421/kepada.ganjar.warga.curhat.soal.biaya.nikah.di.kua>.
- KUA Gunungjati. "Pencairan Dana DIPA yang bersumber dari PNBPN." 2013. Diakses Mei 11, 2019. <http://kuagunungjati.blogspot.com/2014/12/pencairan-dana-dipa-yang-bersumber-dari.html>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 32 ed. Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Pojoksatu Jabar. "Mahalnya biaya nikah di Cirebon." Diakses Maret 22, 2018. <http://jabar.pojoksatu.id/cirebon/2018/03/22/mahalnya-nikah-di-cirebon/>.
- Republika.co.id. "duh Nikah di Kantor KUA masih dipungut biaya." Diakses April 16, 2018. <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/26/nawdgm-duh-nikah-di-kantor-kua-masih-dipungut-biaya>.
- . "Kemenag akui masih ada oknum KUA yang nakal." Diakses April 16, 2018. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/16/nlath7-kemenag-akui-masih-ada-oknum-kua-yang-nakal>.
- . "Pungli biaya nikah masih terjadi di Lamongan." Diakses April 16, 2018. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/15/nl8ycq->

pungli-biaya-nikah-masih-terjadi-di-lamongan.

———. “Warga Cirebon Keluhkan mahalnya Biaya nikah.” Diakses April 16, 2018. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/03/22/mk118p-warga-cirebon-keluhkan-mahalnya-biaya-nikah>.

Saidi, Muhammad Djafar, dan Rohana Huseng. *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. 2 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sindonews.com. “Pemerintah Akhirnya tetapkan Besaran Biaya Nikah.” Diakses Mei 7, 2019. <https://nasional.sindonews.com/read/834919/15/pemerintah-akhirnya-tetapkan-besaran-biaya-nikah-1392145442>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 14 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Penegakan Hukum*. Bandung: BIna Cipta, 1983.

Syahr, Saidus. *Undang-undang dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari segi Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

Tahir, Muh. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011.

Tempo.co. “Korupsi biaya nikah kepala KUA di kediri ditahan.” Diakses April 18, 2018. <https://nasional.tempo.co/read/527646/korupsi-biaya-nikah-kepala-kua-di-kediri-ditahan>.

tirto.id. “Biaya Nikah dan Rapor Merah KUA.” Last modified 2014. Diakses Mei 7, 2019. <https://tirto.id/biaya-nikah-dan-rapor-merah-kua-bGz3>.

Tomo HS, Dasril Munir, dan Hessel Nogi S Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak*. 1 ed. Yogyakarta: YPAPI, 2004.

### **Undang-undang/Peraturan Pemerintah :**

1. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang no.22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk
3. Undang-undang no.32 tahun 1954 tentang berlakunya UU no.22 Tahun 1946 untuk dilur Jawa dan Madura.
4. Undang-undang no. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik
5. Undang-undang no. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-undang no. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Undang-undang no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
9. Peraturan Pemerintah no. 51 Tahun 2000 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Agama.
10. Peraturan Pemerintah no. 47 Tahun 2004 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Agama
11. Peraturan Pemerintah no. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP no. 47 Tahun 2007 atas PNBPN pada Kementerian Agama.
12. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Agama.
13. Peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
14. Peraturan Menteri Agama no. 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
15. Peraturan Menteri Agama no. 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama
16. Peraturan Menteri Agama no. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN atas Biaya Nikah dan Rujuk diluar KUA Kecamatan.
17. Peraturan Menteri Agama no. 37 Tahun 2016 tentang perubahan PMA no. 12 Tahun 2016.

18. Surat Menteri Keuangan nomor s-724/MK.02/2014 perihal standar biaya masukan lainnya di lingkup Kementerian Agama dalam penggunaan Biaya Nikah Rujuk.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

	Nama		<b>ALI WAHYUDDIN</b>
	Tempat dan Tgl Lahir		Cirebon, 19 Mei 1975
	Agama		Islam
	Pekerjaan		Pegawai Negeri Sipil
	Nama Ayah		Drs.Mulya Ihsanuddin
	Nama Ibu		Hj. Romiyah, BA
	Nama Istri		Sri Agustina Darajat, S.Sos.I
	Alamat Rumah		Jl. Kisabalanang No. 26
			Desa Megu Cilik 02/01
			Kec. Weru Kab. Cirebon
<b>Pendidikan Formal</b>			
1.	SDN Weru V		Lulus Tahun 1987
2.	SMPN 3 Cirebon		Lulus Tahun 1990
3.	MAN Darussalam Ciamis		Lulus Tahun 1993
4.	Instutut Agama Islam Darussalam Ciamis		Lulus Tahun 1997
5.	Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon		
<b>Pengalaman Pekerjaan/Jabatan</b>			
1.	Penghulu Pertama KUA Cirebon Selatan		2005-2007
2.	Kepala KUA Kec. Karangwareng		2007-2009
3.	Kepala KUA Kec. Lemahabang		2009-2011
4.	Kepala KUA Kec. Gunungjati		2011-2016
5.	Kepala KUA Kec. Talun		2016-2018
6.	Penghulu Muda KUA Kec.Talun		2018 - sekarang
<b>Pengalaman Organisasi</b>			
1.	Ketua OSIS MAN Darussalam Ciamis		1992-1993
2.	Ketua Senat Mahasiswa Fak, Syariah IAID		1995-1996
3.	Anggota BKM P2KP/PNPM Weru Lor		2002-2005

Cirebon, Mei 2019  
Penulis,

Ali Wahyuddin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TALUN**

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 48 Kec. Talun Kabupaten Cirebon  
Email : kuataluncirebon@gmail.com Kode Pos 45171

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 118/Kua.10.09.14/PP.00.9/04/2019

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon berdasarkan surat Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon nomor : 0272/In.08/D.PPs /PP.00.9/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 menerangkan bahwa :

Nama : ALI WAHYUDDIN  
N I M : 14166410001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melaksanakan penelitian tesis yang berlokasi pada instansi yang kami pimpin dengan judul penelitian :

**EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS PADA KUA KEC. TALUN KABUPATEN CIREBON).**

Demikian surat ini kami kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Talun, 30 April 2019

Kepala,



**U S U P, S. Ag**

NIP. 196805171992031002



## KUISIONER PENGHULU/KEPALA KUA

Nama Responden : YUSUP, S.Ag  
 NIP : 196805171992031002  
 Jabatan : PENGHULU MUDA/KEPALA KUA  
 Alamat : DESA WARUKAWUNG KEC. DEPOK

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lamakah anda bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) ?	<i>27 tahun</i>
2.	Berapa kali menurut pengalaman anda pemerintah mengubah aturan biaya nikah	<i>4 kali</i>
3.	Apakah anda memahami PP 48 Tahun 2014 yang saat ini diberlakukan ?	<i>Ya. Memahami. Menurut saya skema biaya nikah ini bagus karena memperhatikan kepentingan penghulu dengan adanya jasa profesi dan transportasi, petugas lebih sejahtera. Dibanding dengan skema dulu bedolan lebih banyak untuk kegiatan bukan untuk honor petugas.</i>
4.	Pendapat anda tentang Besaran Biaya nikah Rp. 600.000 mahal atau tidak ?	<i>Tidak mahal bila dibandingkan dengan biaya-biaya lain. Apalagi bila dibandingkan dengan biaya cerai atau talak.</i>
5.	Menurut anda apa alasan pemerintah menetapkan model biaya nikah pada PP 48/2014 tersebut ?	<i>1. Biaya lama 30 ribu sudah tidak sesuai lagi dengan kenaikan harga saat ini. Juga banyak biaya tambahan yang terkesan ilegal dan bervariasi tiap daerah. 2. untuk meningkatkan kesejahteraan penghulu yang sudah lama tak diperhatikan serta menghondari gratifikasi dan jeratan pungli bagi penghulu.</i>
6.	Biaya nikah RP. 0 di kantor apakah anda setuju ? apa alasannya ?	<i>Tidak setuju, Nikah di kantor harusnya tetap bayar dan hanya dikenakan jasa profesi saja. Nikah di kantor gratis hanya untuk mereka yang tidak mampu dengan syarat SKTM dari camat.</i>
7.	Bagaimana sebaiknya pengaturan biaya gratis di kantor KUA ?	<i>Nikah gratis di KUA pada hari dan Jam kerja hanya untuk nikah pertama saja, kalau sudah cerai harus dirumah atau berbayar. Nanti menyuburkan perceraian.</i>
8.	Apakah mekanisme biaya ini berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan penghulu ?	<i>Sangat berpengaruh. Selama ini penghasilan penghulu dari negara tidak jelas sehingga mengurangi keberkahan rezekinya. Semoga alokasinya tidak dikurangi karena kegiatan lain.</i>
9.	Menurut anda apakah perlu dipertahankan atau di revisi biaya nikah ini ?	<i>Dipertahankan saja seperti saat ini, karena kalau dirubah lagi alokasi transport dan jasa profesi bisa saja hilang dengan</i>



		<i>berbagai alasan.</i>
10.	Pola pencairan kembali apakah sudah memenuhi harapan penghulu , kemukakan alasannya ?	<i>Belum, terutama diawal tahun anggaran masih sulit untuk dapat cair terkadang 3 bulan menunggu. Seharusnya pelaksanaan bulan berjalan bisa dibayarkan pada bulan selanjutnya sehingga tidak harus menunggu lama.</i>



Talun, 15 Januari 2019

Responden

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yusup".

YUSUP, S.Ag

## KUISIONER PENGHULU KUA

Nama Responden : MOHAMAD NUH, S.Hi  
 NIP : 197510032008011009  
 Jabatan : PENGHULU PERTAMA  
 Alamat : KEL. HARJAMUKTI KOTA CIREBON

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lamakah anda bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) ?	<i>10 tahun</i>
2.	Berapa kali menurut pengalaman anda pemerintah mengubah aturan biaya nikah	<i>2 kali</i>
3.	Apakah anda memahami PP 48 Tahun 2014 yang saat ini diberlakukan ?	<i>Ya. Memahami. Menurut saya skema biaya nikah ini bagus dibandingkan dengan sebelumnya, memperhatikan kepentingan penghulu dengan adanya jasa profesi dan transportasi petugas yang menghadiri Memimpin Pelaksanaan Akad nikah melalui proses Uji Kebenaran syarat dan rukun nikah yg selama ini hanya mengandalkan kerelaan masyarakat</i>
4.	Pendapat anda tentang Besaran Biaya nikah Rp. 600.000 mahal atau tidak ?	<i>Tidak mahal bila dibandingkan dengan biaya-biaya lain seperti hiburan dan Hidangan undangan.</i>
5.	Menurut anda apa alasan pemerintah menetapkan model biaya nikah pada PP 48/2014 tersebut ?	<i>1. Selama ini penghasilan penghulu tidak resmi, syubhat, rawan disebut gratifikasi dan suap. Dengan jasa profesi dan transportasi dianggarkan dalam biaya ini penghasilan penghulu menjadi legal. 2. biaya yang ada selama ini terlalu murah dan sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman.</i>
6.	Biaya nikah RP. 0 di kantor apakah anda setuju ? apa alasannya ?	<i>Tidak setuju, Nikah di kantor harusnya tetap bayar dan hanya dikenakan jasa profesi saja. Nikah di kantor gratis hanya untuk mereka yang tidak mampu dengan syarat SKTM dari camat.</i>
7.	Bagaimana sebaiknya pengaturan biaya gratis di kantor KUA ?	<i>Agar ditetapkan berbayar nikah di kantor hanya membayar jasa profesi saja sedangkan yang gratis hanya untuk kelangan yang tidak mampu saja dengan menunjukkan SKTM.</i>
8.	Apakah mekanisme biaya ini berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan penghulu ?	<i>Sangat berpengaruh. Selama ini penghasilan penghulu dari negara tidak jellassehingga mengurangi keberkahan rezekinya.</i>
9.	Menurut anda apakah perlu dipertahankan atau di revisi biaya nikah ini ?	<i>Dipertahankan saja seperti saat ini, karena kalau dirubah lagi alokasi transport dan jasa profesi bisa saja terus berkurang dari</i>

		<i>SBU</i>
10.	Pola pencairan kembali apakah sudah memenuhi harapan penghulu , kemukakan alasannya ?	<i>Belum, terutama diawal tahun anggaran masih sulit untuk dapat cair terkadang 3 bulan menunggu. Seharusnya pelaksanaan bulan berjalan bisa dibayarkan pada bulan selanjutnya sehingga tidak harus menunggu lama.</i>



Talun, 10 Januari 2019  
Responden,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mohamad Nuh".

MOHAMAD NUH, S.Hi



## KUISIONER PELAKSANA ADMINISTRASI PADA KUA

Nama Responden : N. UNTING  
 NIP : 196302021980032002  
 Jabatan : JFU Pengadministrasi  
 Alamat : Kel. Sendang Kecamatan Sumber

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lamakah anda menjadi pegawai di KUA mengurus Administrasi Perkawinan ?	20 tahun
2.	Berapa kali menurut pengalaman anda pemerintah mengubah aturan biaya nikah	4 kali
3.	Apakah anda memahami PP 48 Tahun 2014 yang saat ini diberlakukan ?	Memahami. Agak ribet karena harus setor ke bank dan tidak ada uang yang dibayarkan di KUA, hanya bukti setor saja.
4.	Pendapat anda tentang Besaran Biaya nikah Rp. 600.000 mahal atau tidak ?	Tidak mahal, sebanding dengan pelayanan yang diberikan tanpa mengenal hari libur dan tanggal merah.
5.	Menurut anda apa alasan pemerintah menetapkan model biaya nikah pada PP 48/2014 tersebut ?	Pemerintah gak pernah memberikan biaya operasional pada KUA, hanya mengandalkan biaya bedolan saja, kalau gak ada dana Bedolan KUA sudah tidak bisa beroperasi lagi.
6.	Biaya nikah RP. 0 di kantor apakah anda setuju ? apa alasannya ?	Tidak setuju karena administrasinya sama dengan yang bayar.
7.	Bagaimana sebaiknya pengaturan biaya gratis di kantor KUA ?	Lebih baik semuanya bayar supaya ada pemasukan ke negara, kalau mau digratiskan semuanya yang dikantor maupun diluar kantor, tetapi berikan operasional yang cukup dari negara.
8.	Apakah mekanisme biaya baru ini berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan pelaksana KUA ?	Tidak secara langsung karena alokasi untuk staf kua tidak ada diperaturan, ada tetapi dari kerelaan penghulu untuk berbagi dengan staf.
9.	Menurut anda apakah perlu dipertahankan atau di revisi biaya nikah ini ?	Dipertahankan karena skemanya cukup baik. Ada subsidi silang antar daerah kecil dan besar serta alokasi jasa profesi dan transport petugas.
10.	Apa saran dan masukan anda untuk pengelolaan biaya nikah lebih baik ?	Nikah kantor berbayar dan alokasi untuk pelaksana administrasi di KUA dianggarkan dalam biaya supaya legal.

Talun, 19 Desember 2018  
 Responden,



N. UNTING



## KUISSIONER PETUGAS PENGANTAR NIKAH/LEBE/P3N

Nama Responden : SARIP MUADI  
 Umur : 60 Tahun  
 Jabatan : Kasie Kesra  
 Alamat : Desa Ciperna Kecamatan Talun

No.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lamakah anda bertugas di Desa mengurus Perkawinan ?	<i>19 Tahun</i>
2.	Berapa kali menurut pengalaman anda pemerintah mengubah aturan biaya nikah	<i>4 kali</i>
3.	Apakah anda memahami PP 48 Tahun 2014 yang saat ini diberlakukan ?	<i>Paham sedikit, biaya sekarang lebih mahal dari yang sebelumnya, harus menggunakan billing kalau mau setor bank .</i>
4.	Pendapat anda tentang Besaran Biaya nikah Rp. 600.000 mahal atau tidak ?	<i>Bagi masyarakat yang mampu mungkin terasa tidak mahal tetapi bagi rakyat bawah yg pas-pasan bisa jadi disebut mahal.</i>
5.	Menurut anda apa alasan pemerintah menetapkan model biaya nikah pada PP 48/2014 tersebut ?	<i>Karena biaya yang lama terlalu murah dan banyak titipan biaya diluar tarif resmi sehingga perlu disatukan polanya supaya legal.</i>
6.	Biaya nikah RP. 0 di kantor apakah anda setuju ? apa alasannya ?	<i>Setuju, meringankan rakyat yang tidak punya uang bisa nikah gratis dikantor pada jam kerja.</i>
7.	Bagaimana sebaiknya pengaturan biaya gratis di kantor KUA ?	<i>Hanya orang yang tidak mampu yang menikmati fasilitas gratis dari pemerintah sedangkan yang mampu harus bayar.</i>
8.	Apakah mekanisme biaya baru ini berpengaruh pada pendapatan dan kesejahteraan petugas pengantar desa ?	<i>Secara langsung tidak karena tidak ada alokasi khusus buat honor pengantar nikah, tetapi dari biaya administrasi desa masih ada untuk ongkos antar.</i>
9.	Menurut anda apakah perlu dipertahankan atau di revisi biaya nikah ini ?	<i>Kl masyarakat menghendaki biaya murah tetapi pelayanan maksimal dan petugas sejahtera, kalau dikurangi biaya masyarakat maka harus disubsidi pemerintah untuk honor petugasnya.</i>
10.	Apa saran dan masukan anda untuk pengelolaan biaya nikah lebih baik ?	<i>Biaya administrasi surat desa dan ongkos petugas pengantar sebaiknya dianggarkan dalam biaya bukan Cuma untuk penghulu saja.</i>

Talun, 14 Desember 2018

Responden,

  
 SARIP MUADI





**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TERSTRUKTUR  
CALON PENGANTIN PENGGUNA LAYANAN KUA KEC. TALUN.**

DATA RESPONDEN		
Nomor responden	.....	
Umur	..... Tahun	
Jenis kelamin	1. Laki-laki	2. Perempuan
Pendidikan terakhir	1. SD/MI 2. SLTP 3. SLTA	4. D1-D3-D4 5. S1 6. S2 Keatas
Pekerjaan utama	1. PNS/TNI/POLRI 2. Pegawai Swasta 3. Wiraswasta	4. Pelajar/Mahasiswa 5. Lainnya

**PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN TENTANG BIAYA NIKAH**

1. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pencatatan nikah A. Tidak mudah B. Kurang mudah C. Mudah D. Sangat mudah	6. Bagaimana pendapat saudara tentang Biaya GRATIS nikah di KUA pada jam kerja A. Tidak setuju B. Kurang Setuju C. Setuju D. Sangat Setuju
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang tarif BIAYA NIKAH diluar KUA yang berlaku sekarang ? A. 200.000 B. 400.000 C. 600.000 D. lebih 600.000	7. Bagaimana perasaan saudara apabila anda menikah di KUA secara GRATIS ? A. Senang B. Kurang Senang C. Malu D. Sangat Malu
3. Bagaimana pendapat saudara tentang besaran BIAYA NIKAH yang dilaksanakan diluar KUA /dirumah dibandingkan dengan biaya perhelatan pesta nikah ? A. Tidak murah B. Kurang murah C. Murah D. Sangat Murah	8. Bagaimana bila pemerintah menetapkan Biaya untuk NIKAH KANTOR, berapa besaran yang ideal menurut anda : A. 100.000 – 150.000 B. 200.000 – 250.000 C. 300.000-350.000 D. diatas 400.000
4. Berapa besaran yang pantas untuk BIAYA NIKAH diluar KUA yang Ideal menurut saudara : A. 300.000 B. 450.000 C. 600.000 D. lebih 700.000	9. Bagaimana pendapat anda apabila BIAYA NIKAH disubsidi agar lebih murah A. Tidak Setuju B. Kurang setuju C. Setuju D. Sangat Setuju
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan ? A. Tidak Mampu B. Kurang mampu C. Mampu D. Sangat Mampu	10. Bagaimana kesan anda tentang pelayanan di kantor ini ? A. Tidak Puas B. Kurang Puas C. Puas D. Sangat Puas





**DAFTAR NAMA RESPONDEN WAWANCARA TERSTRUKTUR  
PENELITIAN BIAYA NIKAH PADA KUA KECAMATAN TALUN**

NO	TANGGAL	NAMA	STATUS	UMUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	04/03/2019	HANDOKO RAHARDI	JK	29	KEBAREPAN	1
2	04/03/2019	CINDI DWI GUSTI	PR	26	KECOMBERAN	2
3	04/03/2019	M SAEFUL BAIIRI	JK	22	KARYAMULYA	3
4	04/03/2019	YULIYANTI	PR	21	WANASABA KIDUL	4
5	04/03/2019	SANDILI	JK	21	SAMPIRAN	5
6	04/03/2019	DEWI KAMILAH	PR	20	CEMPAKA	6
7	04/03/2019	ANWAR	DM	33	SAMPIRAN	7
8	04/03/2019	SUSI	PR	24	CIREBON GIRANG	8
9	04/03/2019	HERIYANTO	JK	28	CIREBON GIRANG	9
10	04/03/2019	FUJI WAHYUNI	PR	20	KECOMBERAN	10
11	08/03/2019	MOHAMAD MUSA	JK	27	SETU WETAN	11
12	08/03/2019	HESTIA	PR	23	CIREBON GIRANG	12
13	08/03/2019	ANDRE SUPRIYADI	JK	22	PEKALANGAN	13
14	08/03/2019	NURLIA	PR	22	WANASABA KIDUL	14
15	08/03/2019	IRWANSYAH	JK	24	KALIANYAR	15
16	08/03/2019	FIRDA LORENZA	PR	19	SARWADADI	16
17	11/03/2019	ERUL ISMAN	JK	25	CIREBON GIRANG	17
18	11/03/2019	LILIS SURYANI	PR	19	SAMPIRAN	18
19	11/03/2019	AZIZ NUROHMAN	JK	24	KANCI KULON	19
20	11/03/2019	TATI KALIMAH	PR	22	KECOMBERAN	20
21	14/03/2019	CEPI SAPUTRA	JK	23	KALIJAGA	21
22	14/03/2019	PINA OKTAVINA	PR	18	CEMPAKA	22
23	14/03/2019	SUTARTO	JK	22	PAMIJAHAN	23
24	14/03/2019	LISA	PR	23	WANASABA KIDUL	24
25	14/03/2019	MAMAN FIRMAN	JK	20	CIKELENG	25
26	14/03/2019	NINING RETNO S	PR	19	SAMPIRAN	26
27	18/03/2019	AYIN ERIK P	JK	19	KONDANGSARI	27
28	18/03/2019	RISNA SAFITRI	PR	19	SAMPIRAN	28
29	18/03/2019	IRWAN ARDIANSYAH	JK	19	KERANDON	29
30	18/03/2019	MILA ROSA	PR	16	CIREBON GIRANG	30
31	21/03/2019	TABA	JK	30	GEDONGAN	31
32	21/03/2019	MISANA	PR	29	CIREBON GIRANG	32
33	21/03/2019	SAYUTI	JK	34	CIREBON GIRANG	33
34	21/03/2019	RATNA SETIAWATI	JC	23	CIREBON GIRANG	34
35	21/03/2019	MUNAJI	JK	30	SAMPIRAN	35
36	21/03/2019	DITA	PR	20	SAMPIRAN	36
37	21/03/2019	JUHANA	JK	23	KUBANG	37
38	21/03/2019	DERA DWIYANTI	PR	20	KUBANG	38
39	22/03/2019	HENDRA SUDIATNA	JK	25	KUBANG	39
40	22/03/2019	DETI KURNIA ASIH	PR	20	KUBANG	40
41	25/03/2019	MOH RIZKIYANTO	JK	25	KEPONGPONGAN	41
42	25/03/2019	ARISKA SEPTIANI	PR	23	KEPONGPONGAN	42
43	25/03/2019	OPIK	JK	21	WANASABA KIDUL	43
44	25/03/2019	INTAN NURAENI	PR	19	KUBANG	44



NO	TANGGAL	NAMA	STATUS	UMUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
45	26/03/2019	SANYU	DC	51	CANGKUANG	45
46	26/03/2019	NASITI	JC	29	CIREBON GIRANG	46
47	26/03/2019	MOH NURHAKIM	JK	25	CINANGKA	47
48	26/03/2019	SITI ALIYAH	PR	21	KECOMBERAN	48
49	26/03/2019	CARSITA	JK	28	CEMPAKA	49
50	26/03/2019	NARIA	PR	16	CEMPAKA	50
51	28/03/2019	JAJA CARNIJA	JK	36	WANASABA KIDUL	51
52	28/03/2019	KUNAENAH	PR	26	WANASABA KIDUL	52
53	29/03/2019	MUHAMMAD WAHYU	JK	26	BEJIREJO	53
54	29/03/2019	INDAHSARI	PR	23	SARWADADI	54
55	29/03/2019	NURSALAM	JK	26	BABAKAN	55
56	29/03/2019	APRI PURWASIH	PR	26	WANASABA KIDUL	56
57	01/04/2019	ASEP SUPRIYATNO	JK	22	ARGASUNYA	57
58	01/04/2019	SITI KHODIJAH	PR	22	CIREBON GIRANG	58
59	01/04/2019	APRIYANTO	JK	29	TANJUNGPRIOK	59
60	01/04/2019	TAMMY CEBEZTA	PR	25	KEPONGPONGAN	60
61	01/04/2019	WAHYONI	JK	20	KEDUNGJAYA	61
62	01/04/2019	EHA	PR	16	CEMPAKA	62
63	01/04/2019	ASEP HIDAYAT	JK	24	KUBANG	63
64	01/04/2019	JUDAETUL QORİYAH	PR	19	CIREBON GIRANG	64
65	02/04/2019	DAFID HIDAYAT	JK	27	WANASABA KIDUL	65
66	02/04/2019	CASMINI	PR	22	WANASABA KIDUL	66
67	02/04/2019	ADHITYA DICKY P	JK	25	BULUSAN	67
68	02/04/2019	RAHMA KUSUMA	PR	25	CIREBON GIRANG	68
69	04/04/2019	SEPTIAN ARDIANTO	JK	26	SETIANEGARA	69
70	04/04/2019	INDAH SAMPURNA	PR	23	KEPONGPONGAN	70
71	05/04/2019	BANGKIT HERLAMBAH	JK	28	HARJAMUKTI	71
72	05/04/2019	AYU RESTUTI	PR	27	CIREBON GIRANG	72
73	08/04/2019	M.KHAMIM	JK	21	KECOMBERAN	73
74	08/04/2019	NURHAYATI	PR	21	KECOMBERAN	74
75	08/04/2019	NANDI	JK	21	WATUBELAH	75
76	08/04/2019	JAETI	PR	22	CIREBON GIRANG	76
77	09/04/2019	M. FAISAL NURDIN	JK	24	HARJAMUKTI	77
78	09/04/2019	NURKOMALA	PR	24	KECOMBERAN	78
79	15/04/2019	BOBY DERMAWAN	JK	27	LARANGAN	79
80	15/04/2019	NURUL ANNISA	PR	24	WANASABA LOR	80
81	15/04/2019	KURNIAWAN	JK	21	WATUBELAH	81
82	15/04/2019	NURLAELA	PR	20	KECOMBERAN	82
83	15/04/2019	USNADI	DC	55	SAMPIRAN	83
84	15/04/2019	RUNIA	JC	31	CEMPAKA	84
85	15/04/2019	FIKI RIANTO	JK	25	KECOMBERAN	85
86	15/04/2019	ELAYATI	PR	20	SARWADADI	86
87	16/04/2019	ROHIM	JK	29	SARWADADI	87
88	16/04/2019	PUTRI NOVITA Z	PR	19	SARWADADI	88
89	16/04/2019	ACHMAD ZAENUDIN	JK	29	SETUKULON	89
90	16/04/2019	DEVI RIANDINI UTARI	PR	24	KEPONGPONGAN	90
91	18/04/2019	YUDA RIANSYAH	JK	29	TEGALWANGI	91

NO	TANGGAL	NAMA	STATUS	UMUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
92	18/04/2019	LILI	PR	24	CIREBON GIRANG	
93	18/04/2019	HIDA	PR	21	CIREBON GIRANG	
94	18/04/2019	MUHAEMIN	JK	25	WATUBELAH	
95	22/04/2019	ASEP SUGIARTO	JK	24	PAMENKANG	
96	22/04/2019	LISNA FEBRIANA	PR	24	CIREBON GIRANG	
97	22/04/2019	RYAN ADITYANSAH	JK	28	WOTGALI	
98	22/04/2019	DIAN NITALIA	PR	23	KERANON	
99	22/04/2019	DIDI REYNALDI	JK	21	KERANDON	
100	22/04/2019	REGINA CAHYANI	PR	20	KERANDON	

KETERANGAN STATUS

JK JEJAKA  
 PR PERAWAN  
 DC DUDA CERAI  
 JC JANDA CERAI  
 DM DUDA MATI  
 JM JANDA MATI

Talun, 22-04-2019

Peneliti,



ALI WAHYUDDIN







**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
  - (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - (3) Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
2. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2004  
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA

I. UMUM

Untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk serta untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama.

Hal ini sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.





# KEMENTERIAN AGAMA R.I.

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta  
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216  
( Hunting) 34833004 – 34833005

Jakarta, [REDACTED]

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
se-Indonesia

### SURAT EDARAN

Nomor : SJ/DJ.II/HR.01/3327/2014

### TENTANG


### PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat, sehubungan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah:
  - a. Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
  - b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp. 600,000 (enam ratus ribu rupiah).
  - c. Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah / Kepala Desa.
2. Tarif baru tersebut berlaku efektif terhitung mulai tanggal [REDACTED] Untuk itu kami harapkan agar Saudara segera mensosialisasikan Peraturan ini kepada Satuan Kerja terkait dan agar melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya di lapangan guna memastikan tidak terjadi pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah ini;
3. Semua Penerimaan Dana Nikah dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama sebelum berlakunya peraturan ini agar [REDACTED]
4. Hal-hal yang terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan PNPB Nikah Rujuk dan revisi pagu penerimaan dan penggunaan akan diinformasikan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.